

ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINGKUNGAN HIDUP - NILAI EKONOMI KARBON
2025

PERPRES NO. 110, LN 2025/NO. 172, 68 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL

- ABSTRAK** :
- Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan manusia, sehingga diperlukan langkah pengendalian melalui instrumen ekonomi lingkungan hidup. Langkah ini harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, maka perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai kerangka penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan strategi pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tingkat nasional.
 - Penyelenggaraan NEK dilakukan melalui mekanisme: Perdagangan Karbon (Carbon Trading), Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment), Pungutan Atas Karbon, dan mekanisme lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Pemerintah menetapkan Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai acuan dalam pengurangan emisi GRK di berbagai sektor prioritas.
 - Penyelenggaraan instrumen NEK bertujuan untuk menciptakan insentif ekonomi bagi pemangku kepentingan dalam mengurangi emisi serta mencapai target penurunan emisi nasional secara efektif dan efisien.
 - Pengaturan mengenai sistem registri nasional, pemantauan, pelaporan, serta verifikasi (MRV) terhadap capaian pengurangan emisi GRK.
- CATATAN** :
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
 - Batang tubuh terdiri dari 103 Pasal.